



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302022802760001, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Strata dua (S2), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, alamat elektronik agusashud@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302026110720002, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Strata dua (S2), tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 01 November 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 927/27/XI/2006, tanggal 13 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah perumahan di Lingkungan Borong Rappoa, Kelurahan Borong Rappoa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1.A. Syihab Nur Shiddiq, laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar, 23 April 2007, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - 3.2.A. Syaikhah Nur Izzah, perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 23 April 2007, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2012 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon ketika bekerja kadang tidak memperdulikan anak Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan akan tetapi Pemohon dan Termohon kembali rukuk;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2017 dimana pada saat itu Termohon sibuk bekerja bahkan Termohon lebih memperdulikan pekerjaan Termohon sehingga tidak mengurus Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon marah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



kepada Termohon sehingga terjadi saling bantah antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor B.365/Kk.21.04.1/KP.07.1/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia, pada tanggal 19 November 2024 dan 02 Desember 2024 melalui Jurusita Pengadilan Agama Makassar. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Nomor B.365/Kk.21.04.1/KP.07.1/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 927/27/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rappocini xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 November 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);
- 2. Saksi-saksi** sebagai berikut:



Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 52 tahun, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah perumahan di Lingkungan Borong Rappoa, Kelurahan Borong Rappoa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak ingin lagi kembali ke kampung dan sekarang menetap di Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon karena saksi sering ke rumah Pemohon namun Termohon sudah tidak pernah lagi berada di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 53 tahun, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah perumahan di Lingkungan Borong Rappoa, Kelurahan Borong Rappoa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena setiap ditanya oleh keluarga Pemohon, Termohon hanya mengatakan sudah tidak cocok dengan Pemohon sehingga tidak bisa lagi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon ketika bekerja kadang tidak memperdulikan anak Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq,*

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon ketika bekerja kadang tidak memperdulikan anak Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2006, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian yang didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	477.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
putusan

esia

Jumlah Rp 722.000,00
(tuju ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)